

## Tinjauan Mata Kuliah

Berdasarkan cara bekerjanya, menurut para pakar, hukum dapat digolongkan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik pada umumnya bersifat memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara bagi yang melanggarnya atau yang tidak mematuhi. Ciri-ciri hukum publik yaitu mengatur hubungan antara masyarakat dengan pihak penguasa atau hubungan negara atau pemerintah. Hukum pidana berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat digolongkan sebagai hukum publik.

Untuk mengantarkan mahasiswa memahami apa itu Hukum Pidana, pada Modul 1 diberikan materi terkait Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Tujuan dan Objek Ilmu Hukum Pidana. Dalam Modul 1 dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana yang dimulai dengan pengertian hukum dan selanjutnya pengertian pidana, Pembagian Hukum Pidana. Modul 1 akan diakhiri ini oleh penjelasan terkait definisi, pembagian, objek dan tujuan Ilmu Hukum Pidana.

Selanjutnya pada modul 2 dipaparkan materi mengenai Tugas, Fungsi, dan Tujuan Hukum Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 2 adalah agar mahasiswa, memiliki pemahaman mengenai Tugas, Fungsi, dan Tujuan Hukum Pidana. Setelah mempelajari Modul 2, diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai Fungsi hukum pidana, Tujuan hukum pidana, Fungsi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, Dasar pembeda penjatuhan pidana, Teori hukum pidana dan Aliran pokok yang berkembang dalam hukum pidana.

Modul 3 berisi paparan atau uraian materi mengenai Definisi Perbuatan Pidana, Definisi Strafbareit, Perbedaan Prinsip Perbuatan Pidana dan Strafbareit, dan Elemen-elemen Perbuatan Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 3, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Pidana. Penjelasan materi dalam Modul 3 dimulai dengan pengertian perbuatan pidana dan selanjutnya pengertian strafbareit. engan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut

Modul 4 mengulas mataeri mengenai asas legalitas dengan tiga pokok bahasan utama yaitu sejarah asas legalitas, pengertian asas legalitas dan

pembatasan asas legalitas. Sedangkan sub-pokok bahasannya meliputi sejarah dan perkembangan asas legalitas, definisi asas legalitas, makna yang terkandung dalam asas legalitas, asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional, hukum pidana internasional dan pembatasan asas legalitas di beberapa negara. Setelah mempelajari Modul 4, Mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai: Sejarah asas legalitas, Pengertian asas legalitas, Makna yang terkandung dalam asas legalitas, Asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, dan Pembatasan terhadap asas legalitas.

Modul 5 berisi paparan materi mengenai Asas Teritorial. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 5 adalah mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memaparkan apa saja yang dimaksud dengan Asas Teritorial dan Perluasan Asas Teritorial berdasarkan prinsip teknis, Perluasan berdasarkan prinsip kewarganegaraan, Perluasan Asas Teritorial berdasarkan prinsip proteksi, dan Perluasan Asas Teritorial berdasarkan prinsip universal

Modul 6 berisi paparan materi mengenai Apakah Melawan Hukum Itu dan Unsur Melawan Hukum, Sifat Melawan Hukum, Pengertian Melawan Hukum dan Apakah Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Sama Artinya Dengan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata berdasarkan prinsip proteksi dan berdasarkan prinsip universal. Setelah mempelajari Modul 6, Mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai : Apakah melawan hukum itu?, Unsur melawan hukum dan putatif delik, Pembuktian unsur sifat melawan hukum, Sifat melawan hukum, Pengertian melawan hokum, dan Apakah melawan hukum dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata?

Modul 7 memaparkan materi mengenai Definisi Pertanggungjawaban Pidana, Definisi Kesalahan, Bentuk-bentuk Kesalahan, Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan, Pertanggungjawaban Ketat, Pertanggungjawaban Pengganti, Teori Generalisir, dan Teori Individualisir. Ilmu hukum pidana adalah untuk mencari pengertian obyektif dari aturan hukum pidana. Bahwa dari penyelidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang logis. Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan sanksi/pidana. Permasalahan penetapan sanksi terkait dengan pandangan

tentang tujuan pemidanaan. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 7, Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan Kausalitas

Modul 8 berisi paparan materi mengenai Pidana Pokok, Pidana Tambahan, Single Track System, Double Track System, Definite Sentence, Indefinite Sentence, Indeterminate Sentence. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam Modul 8 adalah, Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai: Sistem pemidanaan, Sejarah pidana dan pemidanaan di Indonesia, Tujuan pemidanaan, Pidana pokok, Pidana tambahan, Single track system, Double track system, Pengertian sanksi pidana dan sanksi tindakan, Definite sentence, Indefinite sentence dan Indeterminate sentence.

Modul 9 memaparkan materi mengenai Alasan Penghapus Pidana yaitu Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 9, Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai Alasan Penghapus Pidana

Modul 10 berisi paparan materi mengenai Alasan Penghapus Penuntutan Pidana dan Alasan Penghapus Pelaksanaan Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 10, Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memaparkan apa saja yang dimaksud dengan Alasan Penghapus Penuntutan Pidana dan Alasan Penghapus Pelaksanaan Pidana. Penjelasan materi dalam Modul 10 akan dimulai dengan penjabaran mengenai pengertian dan perbedaan alasan penghapusan kewenangan penuntutan dan penghapusan kewenangan pemidanaan. Kemudian akan dijabarkan apa yang dimaksud dengan hapusnya hak penuntutan serta hapusnya pelaksanaan pidana.

Modul 11 berisi paparan materi mengenai Percobaan, Penyertaan dan Pembantuan. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam Modul 11, Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai Percobaan, Penyertaan, dan Pembantuan. Penjelasan Materi dalam Modul 11 dibagi menjadi dua bagian. Pertama akan dipaparkan mengenai Definisi Percobaan dan Unsur-unsur Percobaan. Bagian Kedua dijelaskan mengenai Definisi Penyertaan, Definisi Pembantuan serta Unsur-Unsur Penyertaan, dan Unsur-Unsur Pembantuan

Modul 12 memaparkan materi mengenai Definisi Perbarengan Perbuatan Pidana dan Pengulangan Perbuatan Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 12, diharapkan Mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud Perbarengan dan Pengulangan Perbuatan Pidana. Penjelasan materi dalam Modul 12 dibagi menjadi dua bagian. Pertama-tama akan dipaparkan mengenai Definisi Perbarengan Perbuatan Pidana serta Definisi Perbarengan Perbuatan Pidana Idealis dan Realis. Bagian kedua dijelaskan mengenai Pemidanaan Perbarengan Perbuatan Pidana dan Pengulangan Perbuatan Pidana.

**Peta Kompetensi**  
**Hukum Pidana/HKUM4203/4 SKS**

